Penetapan Aanmaning

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Smg Tanggal 16 September 2021 dalam perkara antara :

Unik Herniati, S.Pd., M.M. binti Suwarlan, NIK 3374076908860003, tempat
/ tanggal lahir di Grobogan, 29 Agustus 1986, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2,
tempat kediaman di Dusun Keji RT 04 RW 03 Desa
Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang, sebagai "Pemohon Eksekusi / dahulu
Penggugat";

melawan

Poernomo Adi, S.E. bin Linggardono Martowidigdo, NIK 3374130308710001, tempat / tanggal lahir di Semarang, 3 Agustus 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dinar Elok A-5/3 RT 01 RW 20 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagai "Termohon Eksekusi / dahulu Tergugat";

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah :

- 1. Hutang bersama yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank JATENG cabang Pembantu Banyumanik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 144 bulan, berdasarkan perjanjian kredit Nomor 8/KRD.01.01/146/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018; dan diangsur oleh Penggugat dengan cara potong gaji Penggugat sebesar Rp. 2.626.900,-(dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung Oktober 2019 sisa hutang adalah Rp. 189.908.840,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 2. Tanah dan Bangunan atas nama Unik Herniati dengan luas 84 m2 yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT 01 / RW 20, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, SHM 5436, dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Dinar Elok A-5 Nomor 3;

- Batas Barat : Rumah Bapak Sugiyono;

- Batas Selatan : Rumah Bapak Benny;

- Batas Timur : Rumah Ibu Ridwan:

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Poernomo Adi, S.E. bin Linggardono Martowidigdo);

- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
- 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas, yaitu ½ (setengah) bagian. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya sisanya

dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ½ (setengah) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 16 Februari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 pukul 09.00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 25 Pebruari 2022

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.